



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.506, 2021

KEMENPERIN. Pemberlakuan. Pengawasan. SNI. Peralatan Dapur. Peralatan Pemanas Cairan. Pemanfaatan. Listrik Rumah Tangga. secara Wajib. Lembaga Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH
TANGGA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib, perlu mengatur penunjukan lembaga penilaian kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1608);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga adalah produk peralatan dapur dan pemanas cairan yang digunakan oleh pemanfaat listrik rumah tangga, dengan tegangan

pengenal tidak lebih dari 250V AC fase tunggal atau suplai DC.

2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI.
3. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap pemenuhan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga di Kementerian Perindustrian.
8. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI adalah kepala badan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. piranti listrik rumah tangga dan sejenis, sesuai dengan ketentuan SNI 7859:2013 - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum;
 - b. peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-14-2011 - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan Khusus untuk Peralatan Dapur;
 - c. peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-15-2011 - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan Khusus untuk Peralatan Pemanas Cairan;
 - d. peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24-2009 - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan Khusus untuk Peranti Pendingin, Peralatan Es Krim dan Pembuat Es; dan
 - e. peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-74-2010 - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan Khusus untuk Pemanas Rendam Portabel.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
 - a. piranti listrik rumah tangga dan sejenis, sesuai dengan ketentuan SNI 7859:2013 - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum;
 - b. peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-14-2011 - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan Khusus untuk Peralatan Dapur;

- c. peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-15-2011 - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan Khusus untuk Peralatan Pemanas Cairan;
 - d. peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24-2009 - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan Khusus untuk Peranti Pendingin, Peralatan Es Krim dan Pembuat Es; dan
 - e. peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-74-2010 - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan Khusus untuk Pemanas Rendam Portabel.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BSKJI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (4) Dalam hal LSPro atau Laboratorium Penguji belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar-LSPro dan antarinstansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BSKJI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
 - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan/atau akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah

dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara wajib.
- (2) Kepala BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kepala BSKJI melakukan penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Dalam hal hasil penilaian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 5, Kepala BSKJI menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pencabutan penunjukan sertifikasi bagi LSPro; atau
 - b. pencabutan penunjukan pengujian kesesuaian mutu bagi Laboratorium Penguji.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
 PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK
 PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA
 SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR DAN NAMA SNI	STATUS
1	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta Timur Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa- Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa -	Sudah Akreditasi

		Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portable	Belum Akreditasi
2	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-	Belum Akreditasi

		74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portable	
3	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik - Kementerian Perindustrian Jl Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
4	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2- 14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Belum Akreditasi
	SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2- 15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Belum Akreditasi
	SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2- 24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Belum Akreditasi
	SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2- 74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi

B. LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR DAN NAMA SNI	STATUS
1	Laboratorium Penguji B4T - Kementerian Perindustrian	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -	Belum Akreditasi

	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 250482	Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
2	Laboratorium Penguji PT Sucofindo (Persero) - SBU Laboratorium Jl. Arteri Tol Cibitung No.1, Cikarang Barat, Bekasi,	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Sudah Akreditasi

	17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
3	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta Timur Telp. (021)87721002	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan	Sudah Akreditasi

		peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
4	Laboratorium Penguji Baristand Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus	Belum Akreditasi

		untuk peralatan dapur	
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
5	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kecamatan Jatiuwung Tangerang Telp. (021)55652583 Fax. (021)55652489	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Belum Akreditasi

		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
6	Laboratorium Penguji TUV Rheinland Indonesia Infinia Park B-092, Jl. Dr. Saharjo No. 45, Jakarta Pusat Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan	Sudah Akreditasi

		peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi
7	Laboratorium Penguji PT. Vertex Global Indonesia Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G10 Dadap Tangerang 15215 Telp. (021)29215868 Fax. (021)29215865	SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum	Belum Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus	Sudah Akreditasi

		untuk peralatan pemanas cairan	
		SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Sudah Akreditasi
		SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Belum Akreditasi

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA